



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING  
PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Pendamping sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 425/241/DISDIKBUD tanggal 28 September 2022 Perihal Pengajuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

6

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENDAMPING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH**

MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalia pada SD di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasi personalia berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil.
- (2) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik non pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terdaftar di Dapodik;
  - b. memiliki surat perjanjian kerja;
  - c. berusia minimal 22 tahun dan maksimal 60 tahun;
  - d. memiliki ijazah pendidikan minimal S1/D4 pendidikan guru SD (PGSD), psikologi, atau program studi lain sesuai mata pelajaran yang diajarkan/diampunya, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan S1/D4 atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan S1/D4;
  - e. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu untuk guru kelas dan 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu untuk guru mata pelajaran, dikecualikan untuk pendidik non pegawai negeri sipil pada sekolah kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus disesuaikan dengan analisis kebutuhan pendidik;
  - f. tidak berstatus sebagai Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;
  - h. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  - i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.

8

- (3) Biaya Operasi Personalialia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar di Dapodik;
  - b. memiliki surat perjanjian kerja;
  - c. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - d. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
  - e. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat;
  - f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
  - h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- (4) Biaya Operasi Personalialia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar di Dapodik;
  - b. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
  - d. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat;
  - e. memiliki surat perjanjian kerja;
  - f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan

- h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- (5) Biaya Operasi Personalialia yang berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada tenaga administrasi dan tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan ketentuan :
- a. hanya dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi sekolah; dan
  - b. hanya dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan.
- (6) Biaya Operasi Personalialia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan.
- (7) Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) BOS Pendamping untuk Biaya Operasi Personalialia pada SMP di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi biaya operasi personalialia berupa jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil.
- (2) Biaya Operasi Personalialia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pendidik non pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terdaftar di Dapodik;
  - b. berusia minimal 22 tahun dan maksimal 60 tahun;
  - c. memiliki ijazah pendidikan minimal S1/D4 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampunya atau mengajar dengan keahlian khusus yang diperlukan oleh sekolah;
  - d. memiliki surat perjanjian kerja;
  - e. memiliki surat tugas pembagian jam mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran per minggu atau memiliki surat tugas membimbing paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) peserta didik bagi guru Bimbingan dan Konseling, dikecualikan untuk pendidik non pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan satu atap/sekolah kecil/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus disesuaikan dengan analisis kebutuhan pendidik;
  - f. tidak berstatus sebagai Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa,

atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta;

- h. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
  - i. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- (3) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terdaftar di Dapodik;
  - b. memiliki surat perjanjian kerja;
  - c. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - d. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
  - e. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SMP/MTs/ sederajat;
  - f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang honor bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
  - h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- (4) Biaya Operasi Personalia yang berupa jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan dan/atau merangkap tenaga kebersihan pada sekolah dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar di Dapodik;
  - b. diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
  - c. berusia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun
  - d. memiliki ijazah pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat, kecuali bagi yang belum memiliki ijazah pendidikan tersebut, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk menempuh pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat atau surat pernyataan sedang menempuh pendidikan minimal setara SD/MI/ sederajat;
  - e. memiliki surat perjanjian kerja;

- f. tidak berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang honor setiap bulannya sudah dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. tidak berstatus sebagai anggota/pengurus partai politik dan/atau menduduki jabatan politik, atau sebagai perangkat desa dan/atau menduduki jabatan kepala desa, atau sebagai karyawan yang berpenghasilan tetap pada instansi pemerintah/swasta; dan
  - h. melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran.
- (5) Biaya Operasi Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan untuk 11 (sebelas) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 58